



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik perlu memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2014 sebagai laporan tahunan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik berbunyi Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Tanggal 26 Maret 2015 perihal Rapat Pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2014 dan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Nomor :

700/061/437.83/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengesahan Laporan tahunan, maka terhadap Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2014 perlu ditidaklanjuti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2014.

## Pasal 2

Mengesahkan laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

### I. Neraca Per 31 Desember 2014 terdiri dari :

#### a. Aktiva

Keterangan	Jumlah
<b>Aktiva</b>	
Kas	83.236.650
Pendapatan bunga yg diterima	81,084,034
Antar Bank Aktiva	7,594,305,786
PPAP PPBL	(35,290,602)
Kredit yang diberikan	22,580,439,048
-Baki Debet	22,964,898,822
-Provisi Kredit	(384,459,774)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(225,517,929)
Aktiva Tetap dan Inventaris	188,507,678
Aset Tidak Berwujud	19,687,501
Aset Lain-lain	253,310,719
<b>Aktiva</b>	<b>30.539.764.887</b>

#### b. Pasiva

Keterangan	Jumlah
<b>Pasiva</b>	
Kewajiban Segera	216,786,675
Hutang Bunga	52,343,478
Hutang Pajak	13,154,875
Simpana	20,653,708,755
Simpanan dari Bank lain	250.000.000
Kewajiban Lain-lain	70.634.240
Modal	20.000.000.000
Modal yang belum disetor	(13.500.000.000)
Cadangan Umum	738.794.809
Cadangan Tujuan	589.157.630
Laba Ditahan/tahun lalu	
Laba Rugi	-
	1.425.518.835
<b>Pasiva</b>	<b>30.539.764.887</b>

II. Perolehan Laba/ (Rugi) Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Total Pendapatan sebesar Rp. 5.598.863.094, 00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah)
- b. Total Biaya sebesar Rp. 3.931.584.795, 00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah)
- c. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 1.667.278.297, 00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
- d. Pajak sebesar Rp 241.759.463, 00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
- e. Laba Usaha sesudah Pajak sebesar Rp 1.425.518.835,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp 60.946.068.165,00 (Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp 60.901.903.865,00 (Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

#### IV. Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	Tahun 2014 %	Standart BI	Keterangan
CAR	57.39	>8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	1.16	0-<10,35	SEHAT
- NPL	2.22	<5	
Rentabilitas			
- ROA	5.94	>1,215	SEHAT
- BOPO	69.59	<93,52	
Likuiditas			
- Cash Ratio	24.90	>4,05	SEHAT
- LDR	77.30	<94,75	

#### V. Perhitungan Penggunaan Laba Tahun 2014

Perhitungan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 pasal 95 ayat (2) sebagai berikut :

No	Uraian	(%)	Nominal (Rp)
1.	Deviden untuk Daerah	50	712.759.417,30
2.	Cadangan Umum	15	213.827.825,19
3.	Cadangan Tujuan	15	213.827.825,19
4.	Dana Kesejahteraan	10	142.551.883,46
5.	Jasa Produksi	10	142.551.883,46
	<b>Total</b>		<b>1.425.518.834,60</b>

#### Pasal 3

Perincian laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 25 Maret 2015

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 25 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 493